



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 83 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Umdang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3)
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap seluruh transaksi pendapatan daerah dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bagian kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan ; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan dan keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Bagian ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisiensi transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECEUALIAN

Bagian Kesatu

Jenis pembayaran

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja tidak langsung
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bagi hasil;
 7. belanja bantuan keuangan; dan
 8. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa; dan
 3. belanja modal.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap orang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah memiliki nomor rekening di PT Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari)

Bagian Kedua

Pengecualian

Pasal 7

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :
 - a. pembayaran belanja operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. pembayaran belanja transportasi kepada masyarakat
 - d. pembayaran belanja barang dan jasa (atk, cetak dan penggandaan) $\leq$ dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. pembayaran belanja barang dan jasa (makan dan minum) $\leq$ dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - g. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - h. pembayaran uang transport pada kegiatan; dan

- i. pembayaran belanja barang dan jasa untuk perseorangan yang bukan berbadan hukum.
- (2) Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IV

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- (2) Pendapatan Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan bendahara penerima pembantu
- (3) Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
- (4) Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis Pendapatan yang terdiri dari :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (5) Badan keuangan selaku koordinator pendapatan melakukan penyiapan, pembinaan dan pengawasan secara non tunai sesuai dengan kewenangan
- (6) Pendapatan yang dilaksanakan secara non tunai adalah pendapatan lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh aparat pengawasan Internal Pemerintah
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan perundang-undangan didukung sesuai dengan ketentuan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

Bendahara Pengeluaran diwajibkan melaporkan posisi saldo giro kepada PA setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII

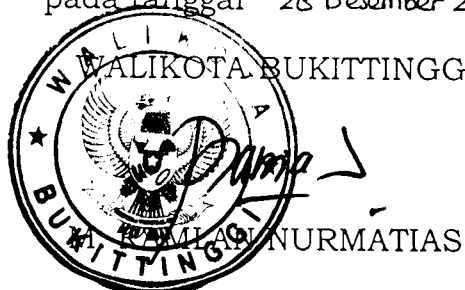
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Desember 2017



Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yuen Karnova".

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 87